

1. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1994 tentang Pendidikan Tinggi Sekolah IPK.31-Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi Sekolah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.01/100/2002 tanggal 18 April 2002 tentang Peraturan Pendidikan Sekolah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2008, tentang dan Kedisiplinan Organisasi, Perangkat Daerah, dan Lembaga Daerah Kabupaten Banggai, Tahun 2008 Nomor 2.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pendidikan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dan Lembaga Daerah Tahun 2008 Nomor 11.
5. Keputusan Daerah Banggai tentang Pendidikan dan Rancangan Penyelenggaraan Pendidikan dan Administrasi Pendidikan Ujian Kepala Kepala Dinas Pendidikan Nomor 01/100/Kepdik/2005 tanggal 30 Mei 2005.

Mengingat:

1. Surat permohonan dari Perwakilan dari Rancangan Pendidikan PAUD CERIA ANAK BANGSAKU tanggal 21 Desember 2010 Nomor 001/PAUD/CA/B/2010. Perihal: Mohon izin Organisasi.
2. Peraturan dan Keputusan yang berkaitan dari Pendidikan LPT Kabupaten Banggai Pendidikan Kecamatan Parigi tanggal 24 September 2010.

MEMUTUSKAN

Mendeklarasikan

KESATU

Mendeklarasikan dan Operasional Penyelenggaraan kepala.

Nama PAUD : CERIA ANAK BANGSAKU

Alamat : Komplek Universitas Teshoku Blok R 11 Rt 004/001

Desa/Kel : Jambon Melur

Kecamatan : Parigi

KEDUA

Pembayaran dan sebagainya dilakukan dalam daftar KESATU, berlaku selanjutnya menurut semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melampirkan daftar ulang (Har Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepala Kepala Dinas Pendidikan .



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEgara
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Merdeka No. 1, Bojonegara, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara

Bojonegara,

KAPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEgara

Sebelum: ALLY BOP (Gubernur)

MENTERI

KEHIMPUNAN KEMAJUAN PENDIDIKAN DAN KEMAJUAN PENDIDIKAN BOJONEgara

PAID CERIA ANAK HANINARI

KEMAJUAN KEMAJUAN PENDIDIKAN BOJONEgara
 DINAS PENDIDIKAN BOJONEgara
 KABUPATEN BOJONEgara

KAPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEgara

Menyatakan

1. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bojonegara, yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegara, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD CERIA ANAK HANINARI) yang berlokasi di Komplek Kemandirian, Jl. Raya No. 11, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara.
2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bojonegara, yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegara, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD CERIA ANAK HANINARI) yang berlokasi di Komplek Kemandirian, Jl. Raya No. 11, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara.

Menyatakan

1. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bojonegara, yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegara, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD CERIA ANAK HANINARI) yang berlokasi di Komplek Kemandirian, Jl. Raya No. 11, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara.
2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bojonegara, yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegara, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD CERIA ANAK HANINARI) yang berlokasi di Komplek Kemandirian, Jl. Raya No. 11, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara.
3. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bojonegara, yang merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegara, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD CERIA ANAK HANINARI) yang berlokasi di Komplek Kemandirian, Jl. Raya No. 11, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara, Bojonegara, Kabupaten Bojonegara.